

ABSTRAK PERATURAN

IMPOR - BARANG PINDAHAN

2025

PERMENKEU RI 25 TAHUN 2025 TANGGAL 14 APRIL 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 288)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan, memberikan kepastian hukum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

impor barang pindahan oleh orang yang pindah dari luar negeri ke dalam negeri, termasuk warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pengaturan mencakup persyaratan administratif, jangka waktu, jenis barang yang diperbolehkan, mekanisme pembebasan bea masuk, serta proses pelayanan melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP). Barang pindahan harus berupa barang keperluan rumah tangga dan tidak termasuk kendaraan bermotor atau barang kena cukai. Diatur pula ketentuan khusus untuk barang pindahan warga negara Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri serta barang yang dibawa melalui barang kiriman dan penumpang.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 April 2025 dan diundangkan pada tanggal 28 April 2025.
- Lampiran hal 18-33.